

**KAJIAN KETENTUAN PASAL 81 AYAT (6) UU
NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERDILAN PIDANA ANAK¹**

Oleh : Brian Parulian Simbolon²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Boby Pinasang⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dan apakah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup menurut Pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan terhadap terpidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana atau hak-hak tersangka/terdakwa anak sudah diatur dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 yaitu harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. 2. Pidana mati dan penjara seumur hidup bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanyalah menjadi dasar hukum bagi hakim sehingga dapat memberikan pidana mati dan penjara seumur hidup terhadap tersangka anak.

Kata kunci: Kajian ketentuan, sistem perdilan, pidana anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁵ Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan prosese penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶

Pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak baik merupakan suatu konsekuensi. Hukuman merupakan sanksi yang diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Hukum Pidana Indonesia menggunakan dua (2) jenis sanksi sekaligus, yaitu pidana dan tindakan, ini lebih terlihat pada jenis hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan dalam Bagian Kedua tentang Pidana yaitu dalam Pasal 71 dan Bagian Ketiga tentang Tindakan yaitu dalam Pasal 82.

Pasal 81 ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dengan demikian terhadap anak yang melakukan tindak pidana seharusnya hanya dikenakan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012.

Selain hukuman yang disebutkan dalam Pasal 71 dan Pasal 82, terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana harus diupayakan penerapan Diversi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku.⁷ PERMA No. 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif.⁸ Pasal 2 PERMA ini menyebutkan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101547

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 3

⁷ *Diversi*, diakses dari <https://www.pn-bantul.go.id> pada tanggal 6 Desember 2021.

⁸ *Ibid*.

kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Diversi merupakan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, diupayakan atau diterapkan dengan melihat pada prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁹ Tujuan dari penerapan Diversi adalah untuk mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk partisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁰ Pasal 5 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Diversi wajib untuk diupayakan. Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang tujuan Diversi disebutkan bahwa tujuan Diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan Diversi hanya diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residiv*), demikian disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012.

Namun bagaimana halnya dengan anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati? Sebagaimana yang terjadi di Lumajang Jawa Timur pada tahun 1995, dimana ada seorang anak yang berusia 14 tahun dituntut oleh jaksa dengan pidana mati.¹¹ Pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak anak yang melakukan tindak pidana?
2. Apakah pidana mati dan pidana penjara seumur hidup menurut Pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan terhadap terpidana anak?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada.

PEMBAHASAN

A. Hak-hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana atau tersangka/terdakwa anak diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hak-hak anak diatur dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kecuali Pasal 64.¹² Dalam masalah ini KUHAP masih diperlukan, karena Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencabut hak-hak tersangka/terdakwa dalam KUHAP, tetapi malah melengkapinya. Mengenai hak yang terdapat pada Pasal 64 KUHAP tersebut dikecualikan karena dalam pasal tersebut menghendaki persidangan terdakwa dilakukan terbuka untuk umum, sedangkan persidangan untuk anak-anak tidak boleh terbuka untuk umum. Hak ini jelas bertentangan dengan persidangan pengadilan anak yang dilakukan secara tertutup.¹³ Jadi tersangka/terdakwa yang masih anak-anak tidak perlu mempunyai hak tersebut.

Adapun apa saja yang menjadi hak-hak tersangka/terdakwa anak atau pelaku tindak pidana anak, diatur dalam KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diperinci sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA*, diakses dari <https://kemenpppa.go.id> pada tanggal 6 Desember 2021.

¹¹ Sri Sutatiek, *Op-Cit*, hlm. 69.

¹² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 24.

¹³ *Ibid.*

1. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.¹⁴
 - a. Setiap anak nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
 - b. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
 - d. Tersangka anak berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. (Pasal 50 ayat (1) KUHAP)
 - e. Tersangka anak berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. (Pasal 50 ayat (2) KUHAP)
 - f. Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan. (Pasal 50 ayat (3) KUHAP)
 - g. Untuk mempersiapkan pembelaan tersangka anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 ayat (1) KUHAP)
 - h. Untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa anak berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. (Pasal 51 ayat (3) KUHAP)
 - i. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. (Pasal 52 KUHAP)
 - j. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa anak berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia. (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
 - k. Dalam hal tersangka atau terdakwa anak bisu atau tuli, ia berhak mendapat bantuan penterjemah, orang yang pandai bergaul dengannya. (Pasal 53 ayat (2) KUHAP)
 - l. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa anak berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. (Pasal 55 KUHAP)
 - m. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan KUHAP. (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)
 - n. Tersangka atau terdakwa anak yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. (Pasal 57 ayat (2) KUHAP)
 - o. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. (Pasal 58 KUHAP)
 - p. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. (pasal 59 KUHAP)
 - q. Tersangka atau terdakwa anak yang dikenakan penahanan, berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. (pasal 60 KUHAP)
 - r. Tersangka atau terdakwa anak berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya

¹⁴ KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 222 – 226.

menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. (Pasal 61 KUHP)

- s. Tersangka atau terdakwa anak berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis. (Pasal 62 ayat (1) KUHP)
- t. Tersangka atau terdakwa anak berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (Pasal 63 KUHP)
- u. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65 KUHP).
- v. Tersangka atau terdakwa anak tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHP);
- w. Tersangka atau terdakwa anak berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. (Pasal 67 KUHP)
- x. Tersangka atau terdakwa anak berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP dan selanjutnya. (Pasal 68 KUHP)

Dengan diaturnya hak-hak anak walaupun tersangka atau terdakwa masih anak-anak, petugas pemeriksa tidak boleh menghalang-halangi penggunaannya, dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan, hak-hak tersebut sudah diberitahukan.¹⁵

- 2. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang hak-hak anak yang dalam proses peradilan pidana sebagai berikut:¹⁶

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- 1. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- 2. Asimilasi;
- 3. Cuti mengunjungi keluarga;
- 4. Pembebasan bersyarat;

¹⁵ *Ibid*, hlm.27.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 6.

5. Cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat;
7. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pidana Mati Dan Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Terpidana Anak Menurut Pasal 81 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹⁷

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan

Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹⁸

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

1. Pidana;
2. Tindakan.

Berikut akan dibahas tentang sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012, khususnya sanksi pidana.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Pasal 71 menyebutkan bahwa:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:

¹⁷ Hadi Setia Tunggal, Op-Cit, hlm. 38.

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 - (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berikut ini akan dijelaskan tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:

1. Pidana peringatan
Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
2. Pidana dengan syarat
Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 77.
Dalam Pasal 73 disebutkan bahwa:
 - (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun
 - (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
 - (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
 - (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
 - (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
 - (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 74 menyebutkan: 'Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75 yang mengatur tentang pembinaan di luar lembaga menyebutkan:

- (1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina;
 - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
 - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan "Pejabat Pembina" adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 76 mengatur tentang 'pidana pelayanan masyarakat', disebutkan bahwa:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas

untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Dalam penjelasan pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pelayanan masyarakat" adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan social. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dip anti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Pasal 77 mengatur tentang 'pidana pengawasan', dimana disebutkan bahwa:

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemsyarakatan.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak-hak anak yang melakukan tindak pidana atau hak-hak tersangka/terdakwa anak sudah diatur dalam KUHAP dan UU No. 11 Tahun 2012 yaitu harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;

tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu bagi anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk remisi atau pengurangan masa pidana; asimilasi; cuti mengunjungi keluarga; pembebasan bersyarat; cuti menjelang bebas; cuti bersyarat dan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pidana mati dan penjara seumur hidup bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanyalah menjadi dasar hukum bagi hakim sehingga dapat memberikan pidana mati dan penjara seumur hidup terhadap tersangka anak. Sebab tujuan dari pemidanaan bagi anak, atas dasar pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan sanksi yang dijatuhkan semata-mata bersifat pembinaan dan bukan merupakan pembalasan.

B. Saran

1. Hak-hak anak pelaku tindak pidana atau tersangka/terdakwa anak haruslah diberitahukan kepada anak sebelum sidang dimulai dan haruslah dilaksanakan sepenuhnya sebab pada dasarnya pelaksanaan hak bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.
2. Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya yang sah

yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan kepada seorang anak melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Namun demikian, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak harus diberikan terhadap seorang anak pelaku tindak pidana karena anak adalah penerus kelangsungan hidup bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Problema Kenakalan Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984
- Drajat Zakiah, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983
- Kusumah Mulyana W, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Jakarta, 1986
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
-dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prakoso Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
-, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Sutatiek Sri, *Rekonstruksi Sistem Samksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, 2013
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000

- Suparni Niniek, *KUHPerdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Wadong Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000
- Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penaggulungannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun

Sumber Lain:

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sinar Grafika, Jakarta, 1999,
- UU Tahun 2003 tentang Perlindungan, Pengadilan dan Kesejahteraan Anak, CV Tamita Utama, Jakarta, 2003
- UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Citra Umbara, Bandung, 2012.

Sumber Internet

- Diversi*, diakses dari <https://www.pn-bantul.go.id> pada tanggal 6 Desember 2021.
- Upaya Perlindungan Hak Anak Melalui UU SPPA*, diakses dari <https://kemenpppa.go.id> pada tanggal 6 Desember 2021.
- Terpidana*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 15 Desember 2021.